



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 284 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan salah satu tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yakni:
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai yang tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 22 MEI 2025
BUPATI MAMUJU,



TEMBUSAN:


1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Mamuju.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 284 TAHUN 2025
TANGGAL 22 MEI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	KETUA	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
3.	ANGGOTA	
	KELOMPOK KERJA I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

			<p>3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju</p> <p>4. Tenaga Operator Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju</p>
--	--	--	--

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI